

Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau

Farel Asyrofil U.

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email : farrel123456.fl@gmail.com

M. Daffa Bagus S.

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email : daffabagus005@gmail.com

Nawal Rozieq

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email : rzqnawal@gmail.com

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota Surabaya,

Jawa Timur 60294, Telepon: (0623) 18706369

Korespondensi penulis: farrel123456.fl@gmail.com

Abstract

Customary law is an original legal regulation of the Indonesian nation. The source of existing customary law regulations comes from unwritten legal regulations that grow and develop and can be maintained because of the legal awareness of the community. The position of customary law itself is not written which is different from continental law as written law. Customary law itself is a cultural product in the form of regulations which contain the substance of cultural values as creativity, initiative, and human feelings. In customary law regulations it is also regulated in the form of customary inheritance law which is influenced by several things such as lineage and one of thing is inheritance of Minangkabau as a unique culture. These things are also adjusted to each region depending on the policies governing in that area. Customary law itself was born from. Human awareness, need, and desire to be able to live in a fair and civilized manner as the actualization of human civilization.

Keywords : Adat Law, Inheritance, Minangkabau

Abstrak

Hukum adat merupakan sebuah peraturan hukum asli bangsa Indonesia. Sumber dari peraturan-peraturan hukum adat yang ada berasal dari peraturan hukum yang tidak tertulis dan tumbuh serta berkembang dan dapat dipertahankan karena kesadaran hukum masyarakatnya. Posisi hukum adat sendiri tidak tertulis yang berbeda dengan hukum continental sebagai hukum yang tertulis. Hukum adat sendiri merupakan sebuah produk budaya berupa peraturan yang didalamnya mengandung substansi tentang nilai nilai budaya sebagai cipta, karsa, dan rasa manusia. Dalam peraturan hukum adat juga diatur berupa hukum waris adat yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti garis keturunan dan lain sebagainya salah satunya yakni waris Minangkabau yang begitu unik. Hal tersebut juga disesuaikan dengan masing-masing daerah tergantung dengan kebijakan yang mengatur di daerah tersebut. Hukum adat sendiri lahir dari kesadaran, kebutuhan, dan keinginan, manusia untuk dapat hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia.

Kata kunci : Hukum Adat, Waris, Minangkabau

LATAR BELAKANG

Banyaknya ragam suku bangsa yang ada di Indonesia mengakibatkan banyaknya macam hukum adat atau istiadat yang ada di setiap daerah, disetiap daerah tersebut memiliki aturan atau norma yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakatnya. Soepomo menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis didalam peraturan-peraturan legislative meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, namun ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.¹ Dalam UUDS 104 ayat 1 dijelaskan bahwa hukum adat merupakan sebuah norma hukum yang tidak tertulis yang dibentuk, dikembangkan dan dipelihara dengan kesadaran hukum masyarakat. Hukum adat berisi tentang peraturan-peraturan yang tidak tertulis oleh karena itu hukum adat bersifat elastis dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan.

Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Sistem kekerabatan ini terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta warisan yang diwariskan, baik yang materil maupun immaterial.² Sistem hukum waris adat sendiri merupakan sebuah sistem yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga terhadap harta benda yang dimiliki oleh keluarga. Sistem ini berlaku di beberapa masyarakat di Indonesia, terutama di daerah yang masih menggunakan adat istiadat lama. Dalam sistem ini, harta benda yang dimiliki oleh keluarga dibagi secara adil di antara anggota keluarga yang berhak menerimanya. Sistem ini menjamin bahwa harta benda yang dimiliki oleh keluarga akan dibagi secara adil di antara anggota keluarga yang berhak menerimanya. Dengan system ini, hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga terhadap harta benda yang dimiliki oleh keluarga dapat diketahui dan dijamin.

Sistem hukum waris adat sering menggunakan aturan yang berbeda untuk membagikan harta warisan antar anggota keluarga. Beberapa aturan mungkin mengatakan bahwa hartawarisan dibagikan secara merata antara semua anggota keluarga, sementara aturan lain mungkin menyatakan bahwa harta warisan dibagikan secara proporsional atau berdasarkan kedudukan tertentu dalam keluarga. Beberapa sistem hukum waris adat juga menyatakan bahwa harta warisan harus dibagikan antara anggota keluarga yang berbeda secara tidak adil,

¹Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1996, Hal. 14

²Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal. 259-260.

misalnya harta warisan dibagikan hanya kepada anggota keluarga tertentu. Sistem hukum waris adat juga dapat mengatur bagaimana cara pembagian harta benda di antara anggota keluarga ketika seorang ahli waris meninggal dunia. Aturan ini dapat menyatakan bahwa harta benda harus dibagikan antara anggota keluarga berdasarkan kedudukan tertentu, atau dibagikan secara merata, atau mungkin juga dibagikan dengan cara lain. Hukum adat adalah model hukum yang dibangun dalam bentuk praktis dan ideal dari masyarakat Indonesia dengan menggunakan bahasa nasional negara itu. Penerapan hokum adat dalam masyarakat, menurut Moh. Koesno mengandalkan rasa harmoni yang halus dari ekstremitas. Masyarakat telah member mereka rasa kesopanan yang kuat. Rasa susila yang tinggi inilah yang member mereka kepekaan terhadap rasa malu, rasa takut akan terkena "wirang" atau "sirik".³

Salah satu sistem hokum waris adat yang sangat menarik untuk dibahas ialah system hokum waris adat Minang kabau. Sistem waris adat Minangkabau adalah system warisan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, Indonesia. Sistem ini berdasarkan pada matrilineal, yang berarti bahwa kepemilikan dan hak warisan diturunkan dari ibu ke anak perempuannya. Sistem ini juga disebut sebagai Adat Perpatih.⁴ Adat perpatih Minangkabau juga memiliki system komunal yang menyatakan bahwa semua tanah yang diwarisi dari ibu harus dimiliki secara kolektif oleh semua anak perempuan. Tidak ada hak individual untuk mengklaim atau mengatur tanah. Ini berarti bahwa setiap anak perempuan akan memiliki hak yang sama untuk mengurus dan menikmati keuntungan dari harta tersebut. Karena penulis tertarik untuk membahas system waris adat Minangkabau maka dalam jurnal ini akan membahas mengenai system hokum waris adat Minangkabau yang baik dan benar, serta siapa dan bagaimana kedudukan harta pusaka tertinggi di dalam sistem hukum waris adat Minangkabau.

KAJIAN TEORITIS

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan suatu keadaan yang pasti, berupa suatu ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki seharusnya merupakan suatu ketetapan yang pasti dan adil. Pasti dalam arti disini sebagai suatu pedoman dalam kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan tersebut harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hukum dapat dijalankan dan diktat berhasil Tanya ketika dia berjalan sesuai fungsinya maka data dikatakan adil dan dilaksanakan dengan

³Rosnidar Simbiring Hukum Waris Adat, Rajawali press, Depok, 2021 hlm.1

⁴Tiara YunitaOvelia, Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam, SkripsiFakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014

pasti . Kepastian hukum adalah suatu pertanyaan yang hanya bisa didapat jawabanya secara normatif, bukan sosiologi⁵.

Secara normatif, kepastian hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan dengan pasti dimana dalam hal tersebut mengatur secara jelas dan logis. Jelas disini dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) serta logis. Dikatakan jelas disini dimana ia dijasikan suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum ditunjukkan dengan adanya pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten serta konsekuen yang dalam pelaksanaanya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Ketidak pastian suatu hukum dan tidak adilnya suatu hukum bukan sekedar hukum yang buruk.⁶

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Dimana aturan aturan tersebut menjadi suatu Batasan di masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan tersebut pada pelaksanaanya akan menimbulkan kepastian hukum.⁷

Kepastian hukum memiliki tujuan sebagai jaminan mengenai hukum yang mana berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan diharapkan berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai ialah adanya nilai keadilan dan kebahagiaan dalam penerapanya pada masyarakat⁸

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan jurnal ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yakni merupakan metode penelitian yang menggunakan kajian serta penjelasan dalam undang undang dan materi materi yang memuat mengenai hokum untuk mengatur isu hukum yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk memilih apakah suatu aturan atau kasush ukum yang konkret sesuai dengan norma norma yang berlaku, dan juga melibatkan

⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

⁶ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 95

hukum dari suatu kejadian atau peristiwa. Teknik pengumpulan data ini menggunakan bahan hukum primer yakni berupa buku hukum, peraturan perundang undangan, bahan hukum, yurisprudensi, serta sumber sumber jurnal online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Waris Adat Minangkabau

Prinsip kekerabatan Minangkabau adalah aturan matrilineal yang mengatur hubungan kekerabatan melalui garis ibu. Dengan prinsip ini, seorang anak akan mengambil suku garis dari ibu mereka. Didalam garis ini juga memiliki sebuah pengertian tentang kesinambungan dalam pewarisan, yang mana seorang anak akan mendapatkan warisannya menurut garis dari si ibu. Warisan dilaksanakan dalam bentuk sebuah harta peninggalan, yang mana diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya.⁹

Menurut adat Minangkabau, seseorang atau marga mewarisi dari nenek atau ibunya menurut adat hanya untuk mengurus atau menggunakan harta pusaka, tetapi mereka tidak boleh menjual atau menghibahkan harta kepada siapapun kecuali atas persetujuan semua keluarga dalam marga tersebut. Hanya mereka yang diizinkan untuk mengontrol hasil atau buah dari warisan. Hanya hasilnya atau buah yang bisa dijual dan disumbangkan kepada siapa saja. Di daerah Minangkabau ini, ada adat bahwa dengan penghasilan dari harta peninggalan, seorang laki-laki dapat membantu anak-anak istrinya selama ia masih hidup, dengan harta peninggalan itu ia dapat menebus, membeli, membangun rumah untuk anak dan istrinya. . Ketika dia meninggal, seluruh warisan dikembalikan kepada kerabat-kerabatnya yang perempuan.¹⁰

Berbicara tentang sistem pewarisan, tidak terlepas dari sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat Indonesia. Secara umum, system kekerabatan yang ada di antara masyarakat adat Indonesia, Diketahui ada 3 (tiga) system kekerabatan, yaitu:

1. Sistem Patrilineal

Yakni masyarakat hukum di mana para anggotanya menarik garis keturunan mereka ke atas, sepanjang garis ayah, ayah dari ayah, ke atas, sehingga pada akhirnya dipastikan orang tersebut laki-laki adalah seorang leluhur. Berdasarkan sistem ini, silsilah ditelusuri melalui garis sang ayah, dimana kedudukan laki-laki dalam pewarisan

⁹ Muin Umar, Et.Al. *UshuFiqh*. Jilid I, Departemen Agama RI. Jakarta. 1985. Hal. 150

¹⁰ Chaerani Ulfa Nuriz, Sukirno, Wahyu Sri Ananingsih. *Penerapan Hukum Adat Minangkabau Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah* (Studi di :Suku Chaniago di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Kota Sarilamak). 2017. Vol 6, No 1. Hal 7

lebih menonjol daripada pihak perempuan. Seorang anggota keluarga merasa seperti keturunan laki-laki, sehingga silsilah seperti itu menyatukan laki-laki sebagai garis penghubung.

Menurut beberapa ahli sejarah, adat Minangkabau sudah ada jauh sebelum Islam masuk ke kerajaan Minang, sekitar 5.000 tahun yang lalu, sehingga hukum adat sudah mengakar di masyarakat Minangkabau, termasuk hukum waris adat, yang intinya kembali ke ninik ke kemamak, dari mamak ke keponakan, dan seterusnya, sehingga prinsipnya Hukum adat Minangkabau adalah materi, yaitu garis keturunan utama ibu.

2. Sistem Matrilineal

Ini adalah sistem di mana anggota komunitas menelusuri silsilah mereka kembali ke ibu mereka, ibu dari ibu, sampai bertemu dengan seorang perempuan sebagai nenek moyang mereka. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah keluarga ibu, anak masuk ke dalam keluarga ibu dan mewarisi dari keluarga ibu. Suami atau ayah bukan bagian dari keluarga ibu atau bukan bagian dari keluarga istri. Dapat dikatakan bahwa sistem kekerabatan berasal dari garis ibu, kedudukan perempuan dalam pewarisan lebih terlihat dibandingkan dengan laki-laki.

Orang Minangkabau memiliki cara yang berbeda dalam mendefinisikan keluarga, yaitu setiap laki-laki dan perempuan menelusuri garis keturunan melalui hubungan perempuan hanya seperti aliran darah, yaitu setiap orang menelusuri silsilah keluarganya kembali ke ibunya dan dari ibu dan neneknya. dan seterusnya.

Dilihat dari atas, setiap penduduk Minangkabau hanya memiliki perempuan. keturunan yang terdiri dari putra dan putri, cucu laki-laki dan cucu perempuan yang lahir dari putri mereka, kemudian pria dan wanita yang lahir dari cucu perempuan. Jadi wanita yang lahir dari cucu perempuan, menurut sistem keibuan, laki-laki tidak memiliki keturunan untuk menjadi keluarganya.

Meskipun diyakini bahwa seorang pria tidak memiliki keturunan di antara lingkungannya. inilah yang disebut mamak. Sistem ini memaksanya untuk bertanggung jawab penuh mengurus keponakannya dan harta benda rakyat secara turun-temurun.

Dalam sistem kekerabatan materilinal Minangkabau, kedudukan perempuan dianggap kuat, perempuan dilindungi oleh sistem pewarisan materilinal, dimana perempuan mendapat jatah rumah dan tanah. Kemudian ikatan antara ibu dan anak sangat kuat. Setelah menikah, seorang perempuan tetap tinggal di rumah ibunya atau di lingkungan kerabat yang materilinal

3. Sistem Parental atau Bilateral

Adalah masyarakat yang sah yang anggotanya menelusuri garis keturunan ayah dan ibu, melanjutkan pendakian mereka ke atas, sehingga mereka bertemu laki-laki dan perempuan sebagai nenek moyang mereka. Dalam sistem ini kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, termasuk dalam hal pewarisan. Dengan demikian, setiap anggota keluarga menelusuri silsilahnya dan menghubungkan dirinya melalui ayah ibunya. Ini dilakukan oleh ayah dan ibu, dimana kedua garis tersebut dievaluasi dan diberi derajat yang sama. Semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Antara satu sistem turun-temurun dengan lainnya, karena adanya hubungan perkawinan, dapat diterapkan bentuk campuran sistem patrilineal dan matrilineal. Dalam perkembangannya sekarang dapat dilihat pengaruh ayah dan ibu (parental atau bilateral) dan semakin berkurangnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal-hal yang berkaitan dengan pewarisan hak.¹¹

Hukum adat yang berlaku di Minangkabau bukanlah hukum yang salah, melainkan bentuk hukum yang patut, karena pewarisan yang ditujukan untuk garis keturunan perempuan akan membawa banyak keuntungan bagi anggota marga, karena anak perempuan dapat lebih menjaga warisan dibandingkan dengan yang lain. Untuk anak laki-laki. -pria, meskipun dalam praktiknya anak perempuan masih dalam pengawasan ibu. Namun, rasa percaya dan kasih sayang yang sama terhadap anak membuat sebagian besar masyarakat Minangkabau memilih untuk membagi harta warisan menurut hukum adat, dimana warisan berlaku untuk semua anak, baik laki-laki maupun perempuan. Agar semua anaknya dapat mewarisi harta peninggalan ahli waris.¹²

Prinsip kekerabatan masyarakat Minangkabau adalah garis keturunan matrilineal yang mengatur hubungan kekerabatan ibu. Dengan prinsip ini, anak akan mengambil suku ibunya. Keturunan ini juga penting dalam kelanjutan pewarisan ketika seorang anak mewarisi melalui garis ibu. Kita berbicara tentang warisan berupa warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi.¹³

B. Kedudukan Harta Pusaka Minangkabau

Harta pusaka adalah harta yang diwariskan dari nenek moyang kepada keluarga atau keturunannya, dan dapat disebut juga sebagai harta warisan. Di Minangkabau, harta

¹¹ I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Badan Penerbit: Universitas Diponegoro, Semarang. 1995, Hal 13-15

¹² Rizki Mutia. *Perkembangan Hukum Waris Adat Minangkabau Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Minangkabau di Aceh (Studi di Kecamatan Tapaktuan, Aceh Selatan)*. Jakarta. 2017. Hal 9

¹³ Amir Sjarifoedin Tj. A, Op. Cit, Hal. 128

pusaka memiliki status legal tinggi dan diakui di bawah hukum adat. Harta pusaka di Minangkabau diwakili dengan sebuah simbol warisan yang disebut tanduak. Tanduak adalah sebuah simbol yang menunjukkan bahwa harta itu telah diturunkan secara turun-temurun dan bahwa semua keturunan harus menghormati hak-hak harta pusaka.¹⁴ Di Minangkabau, harta pusaka dianggap sebagai warisan spiritual, bukan hanya sekedar harta. Konon, harta pusaka adalah sebuah simbol dari sebuah tradisi yang harus dijaga dan dihormati.

Harta pusaka tinggi dalam hukum adat Minangkabau memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, ia memberikan perlindungan kepada anak-anak yang masih kecil dan mereka yang tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil. Kedua, harta pusaka dapat membantu menjaga hubungan antara keluarga dan memastikan bahwa kepentingan mereka terlindungi. Ketiga, harta pusaka juga menjadi sumber pendapatan untuk keluarga, terutama bagi anggota keluarga yang lebih muda. Keempat, harta pusaka juga digunakan untuk menjaga aset keluarga dan melestarikan sumber daya alam di sekitar Minangkabau.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pewarisan dalam hukum adat dibagi dalam 3 (tiga) pembagian yakni, patrilineal, matrilineal, bilateral. salah satu daerah yang menganut sistem tersebut adalah daerah minangkabau. Prinsip kekerabatan masyarakat Minangkabau adalah *matrilineal descen*, yang mengatur hubungan kekerabatan melalui garis ibu. Dengan prinsip ini seorang anak akan mengambil suku ibunya. Garis turunan ini, juga mempunyai arti pada penerusan harta warisan, di mana seorang anak akan memperoleh warisan menurut garis ibu.

Hukum adat yang berlaku di Minangkabau bukan suatu hukum yang salah, melainkan suatu bentuk hukum yang tepat, dikarenakan pemberian pusaka yang ditujukan pada garis keturunan perempuan akan membawa banyak manfaat bagi anggota kaum, dikarenakan anak perempuan dapat menjaga pusaka lebih baik, jika disbanding dengan anak laki-laki, walaupun dalam pelaksanaannya anak perempuan tetap berada dalam pengawasan seorang mamak

Saran dari penelitian yang dilakukan ialah bahwasannya terkait dengan pembagian waris di adat Minangkabau perlu dilestarikan dan diatur regulasinya melalui sebuah regulasi tertulis yang jelas, hal ini digunakan sebagai pembuktian bahwa sistem pembagiwarisan di Indonesia

¹⁴ Anton Budiarto, Materi Hukum WarisAdat, Di AksesTanggal 18-Desember-2022, [Http://Antonbudiarto.Wordpress.com/2010/10/2022/Materi-Hukum-Waris-Adat](http://Antonbudiarto.Wordpress.com/2010/10/2022/Materi-Hukum-Waris-Adat)

tidak hanya terbatas pada hukum perdata maupun hukum islam. Melainkan juga hukum adat yang memiliki keunikan tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Diradjo, Sanggoeno Ibrahim. 2017. *Tambo Alam Minangkabau*. Kristal Multimedia. Bukittinggi
- Ibrahim. 2017. *Tambo Alam Minangkabau*. Bukittinggi. Indra Maharaja. Bukittinggi
- Prasna, Davega Adeb. 2018. *Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Univ Syarif Hidayatullah.
- Rahmiyati dkk, Wajah Baru Antropologi dan Sosiologi Hukum Keluarga, Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Cetakan Pertama, 2017.
- Sarifodin, Amir Tj. A. 2011. *Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*. Gria media Prima. Jakarta
- Simbiring Rosnidar. 2021. *Hukum Waris Adat*. Rajawali Press. Depok.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sulistiani, Siska Lis, 2021. *Hukum Adat di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Suparman, Maman, 2017. *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Tono, Sidik, dkk, 2019. *Hukum Waris Minangkabau*. Aswaja Pressindo. Jakarta
- Umar. A. Muin. 1985. *Ushufiqh Jilid i*. Departemen Agama RI. Jakarta.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1996. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Gunung Agung. Jakarta
- Yuliani, Tri Geni. *Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah*. Malang: UIN Malang. 2018.

B. Skripsi/Disertasi/Tesis

- Fitri, Hidayatul, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Masyarakat Minangkabau kenagarian Tujuh Koto Talago*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018.